BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam konteks itu setiap kebijakan yang diambil harus didasarkan pada hukum. Hukum berfungsi untuk mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat terutama menjadikan masyarakat sebagai komunitas yang beradab. Kehadiran hukum ditujukan untuk mencegah terjadinya berbagai kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, eksistensi hukum terletak pada kemampuannya untuk memperbaiki keadaan yang darurat menjadi aman, tertib dan berkeadilan.

Dalam fungsinya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, hukum dihadapkan pada berbagai persoalan kemasyarakatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan. Luasnya pelanggaran dan kejahatan menyebabkan hukum pada umumnya digolongkan dalam 3 (tiga) bagian yaitu hukum tata negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Istilah pidana merupakan istilah yang sangat khusus dalam menghadapi pemasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tindakan kejahatan.[1] Kejahatan yang berkaitan dengan pidana misalnya pencurian, pemerkosaan, perdagangan orang, perzinahan, korupsi, dan lain-lain. Definisi pidana diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat pemidanaan.[2]

Pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum positif, berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), karena itu pemahaman terhadap hukum tidak hanya pada

[1] Mulyadi, *Hukum Pidana*, Semarang: PT.Gramedia,1990, Hlm. 18
[2] Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Sudarto,1990, Hlm. 9

Penegakan Hukum..., Arif, Fakultas Hukum 2018

pengertian pemberlakuan perundang-undangan, tetapi lebih pada tataran implementasi *(law in action)*, sehingga pemahaman terhadap tindak pidana perdagangan orang tidak hanya pada tataran konsep, tetapi lebih diutamakan pada tataran implementasi/penerapan yang berhubungan dengan kesadaran hukum. Apabila peraturan sudah dirasakan sebagai kebutuhan, maka akan jadi perasaan hukum, sehingga peraturan hukum dapat berlaku sesuai kebutuhan dan bukan karena keterpaksaan. Dengan demikian tujuan hukum dan penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan supremasi hukum.[3]

Saat ini pengertian Perdagangan orang yang dikenal dengan istilah *trafficking* yang umumnya paling banyak dipakai adalah pengertian yang diambil dari protokol PBB untuk mencegah, menekan dan menghukum pelaku *trafficking* terhadap manusia, Khususnya perempuan dan anak (selanjutnya disebut *protokol trafficking*). Dalam protokol ini pengertian *trafficking* ialah: perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut.[4]

Perdagangan orang adalah : kejahatan yang terorganisir dilakukan baik dengan cara-cara konvensional dengan cara bujuk rayu para (perekrut tenaga kerja di tingkat desa) sampai cara-cara modern, misalnya melalui iklan-iklan di media cetak dan elektronik. Pelaku mengorganisir kejahatan dengan membangun jaringan dari daerah/negara asal korban sampai ke daerah/ negara tujuan. Jaringan pelaku memanfaatkan kondisi dan praktek sosial di daerah

---

[3] Henny Nuraeny, *Tindak pidana perdagangan orang:kebijakan hukum pidana dan pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm.19.

[4] Pasal 2, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembar negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 58.

negara asal korban dengan janji-janji muluk dan kemudian memeras korban baik secara fisik maupun seksual.[5]

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidak berdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk di identifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya.

Upaya penanggulangan perdagangan orang *(counter-trafficking)* sejatinya telah dilakukan baik di tingkat internasional maupun nasional. Lahirnya Protokol Tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khusunya Perempuan dan Anak, yang dikenal sebagai Protokol Palermo telah menjadi pendorong disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).[6]

Salah satu faktor terjadinya *trafficking* adalah kemiskinan dan pendidikan rendah. Kondisi seperti ini cenderung dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan bisnis dengan memangsa perempuan dan anak, karena mudah diiming-imingi/bujukan, ditakut-takuti, dibohongi, ditipu, dan pekerja dengan upah murah. Selain itu terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia menyebabkan perempuan dan anak cenderung ingin menjadi TKI/TKW ke Luar Negeri, dengan tujuan memperoleh penghasilan untuk menutupi beban ekonomi keluarga, kondisi seperti ini lah yang selalu cenderung dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang.

Salah satu contoh kasus perdagangan orang *(trafficking)* dilakukan juga oleh seorang ibu rumah tangga berinisial NSM (32) yang nekat menjadi

---

[5] Puslitbang Hukum dan peradilan badan litbang diklat kumdil mahkamah agung RI 2007, Hlm.1

[6] Rauf,Abdul Rasal.*Situasi Perdagangan Orang dan Jeratan Hutang Kawasan Timur indonesia.*Makassar .ICMC Indonesia & Pusat Studi dan Pengkajian Hak Asasi Manusia Universitas Hassanudin 2009, Hlm.1

mucikari dan menawarkan PSK kepada pria hidung belang disebuah kontrakan di jayanti, kabupaten tangerang. Awalnya tersangka NSM menawarkan jasa prostitusi kepada pria hidung belang mulai dari harga Rp 300 ribu hingga 1 juta kepada pelanggannya. Setelah terjadi kesepakatan barulah tersangka menjalankan aksinya. Pelaku menjalankan prakteknya sudah lebih dari setahun. Pelaku mengaku kerap menyediakan jasa prostitusi begitu ada pesanan pria hidung belang.

Akibat perbuatannya tersangka NSM dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Mengenai Tindak pidana perdagangan orang dan pasal 296 atau pasal 506 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.[7]

International Organization for Migration (IOM) mencatat, pada periode Maret 2005 hingga Desember 2015, jumlah perdagangan orang atau Human *trafficking* yang terjadi di Indonesia mencapai 8.515 orang. Dari jumlah tersebut, Indonesia menempati posisi pertama dengan jumlah 8.515 orang atau sekitar 79.25 persen, dengan rincian korban wanita usia anak 953 orang dan wanita usia dewasa 5.017 orang. Sedangkan korban pria usia anak 182 orang dan pria dewasa sebanyak 2.363 orang. angka ini menjadi jumlah paling besar di antara negara-negara tempat terjadinya *Human trafficking* di dunia. Fenomena yang terjadi *Human trafficking* mengalami peningkatan terlihat dari grafik tahun 2015.

[7] Robbi,*Ibu Rumah Tangga Tawarkan PSK di kontrakan*, Hari Selasa 10 Oktober 2017. https://breakingnews.co.id/read/seorang-ibu-rumah-tangga-jadi-mucikari-tawarkan-psk-di-kontrakan, Pukul 18:29 Wib

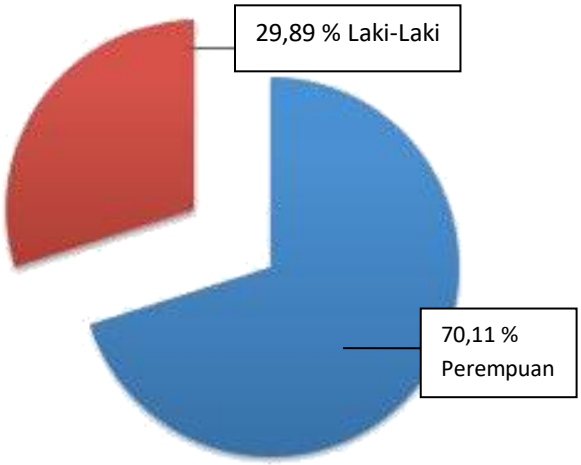

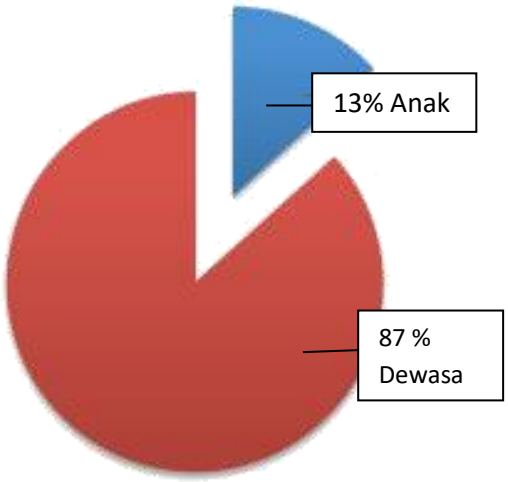

Fenomena yang terjadi Perdagangan manusia *(Human Trafficking)* mengalami peningkatan, Dari data yang dihimpun oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan Mabes POLRI Terlihat jumlah peningkatan kasus dari tahun ke tahun. Selama Tahun 2016 ini sebanyak 194 orang, Tercatat 120 Korban Perempuan, 21 Korban laki-laki, dan 53 anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Dan sepanjang tahun 2017 sedikitnya ada 1.083 orang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Ari Dono Sukmanto merincikan korban diantaranya perempuan sebanyak 1.078 orang, dan lima lainnya anak-anak. Jaringan sindikat perdagangan orang ini menggunakan modus yang bermacam-macam, mulai dari penyalahgunaan visa umrah hingga visa kunjungan ziarah. Tentunya para korban dikirim melalui jalur ilegal.[8]

Berdasarkan laporan tersebut, dapat dilihat bahwa perempuan dan anak menjadi target utama dalam praktek perdagangan manusia, karena posisi tawar perempuan dan anak yang lebih rendah dari laki-laki, diskriminasi gender dalam berbagai aspek kehidupan, ketidaksetaraan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam struktur masyarakat yang patriarkis, serta kekerasan terhadap perempuan membuat perempuan dan anak lebih rentan terjebak dalam praktek perdagangan/*Trafficking.* Perempuan adalah komoditas yang

[8] Yamin,Mohammad.*Sepanjang 2017, Bareskrim Berhasil Selamatkan 1.083 Korban TPPO,* Hari Kamis 21 Desember2017. https://nasional.sindonews.com/read/1267821/13/sepanjang-2017-bareskrim-berhasil-selamatkan-1083-korban-tppo-1513858112. Pukul 14:20 Wib

mudah di perjualbelikan, karena memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada laki-laki. Tubuh, usia dan seksualitas perempuan mendominasi permintaan.

Selain contoh kasus diatas, terdapat pula kasus lainnya yang tejadi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, kasus tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh 6 tersangka yaitu, Tersangka berinisial AA pemilik panti pijat L sebagai kasir R dan E pelayan yang memberikan alat kontrasepsi, dan seseorang lagi mami yang menjadi pengasuh para terapis. Para tersangka dijerat pasal berlapis yakni pasal 2, 10, 11, dan 13 Undang undang perdagangan orang, pasal 88 Undang Undang nomor 23 Tentang Perlindungan Anak, pasal 296 KUHP dengan hukuman 10 tahun penjara.[9]

Pemerintah Indonesia sendiri pada April 2007 telah mengesahkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Ini menandai keseriusan pemerintah dalam menyatakan isyarat "upaya" terhadap praktik perdagangan orang yang telah berlangsung cukup lama. Secara yuridis, rumusan delik *trafficking in persons* ke dalam undang-undang mutlak diperlukan untuk kriminalisasi perbuatan. Rumusan delik ini belum ada dalam hukum nasional sehingga bagi para penegak hukum yang menganut paham legalistik dan formalistik sulit menemukan hukum (*rechvinding*) dan membentuk hukum (*rechvorming*) yang baru terhadap peristiwa yang konkrit melalui mekanisme pengadilan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam Pasal 296, 297, 506 dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam praktik yang ditemukan pihak aparat penegak hukum juga tetap memperlakukan KUHP Pasal 296 "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak

[9] Nila,Kusuma.*Pijat Plus-plus, Polres Karawang Tetapkan 6 Tersangka perdagangan orang*, Hari Jumat 17 November 2017. https://daearah.sindonews.com/topic/2489/perdagangan-manusia. Pukul 13:09 Wib

lima belas ribu rupiah". Pasal 297 "Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun", dan Pasal 506 "Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun". Pasal tersebut seringkali tidak mampu menyeret para pelakunya karena unsur - unsur dari KUHP mengenai perdagangan anak dan perempuan yang digunakan dalam penanganannya tidak begitu jelas, sehingga banyak unsur dari kasus perdagangan anak dan perempuan tidak terjerat oleh pasal tersebut.

Ketiga pasal di atas yaitu Pasal 296,297 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya dapat menjerat perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan seksual saja, karena ke 3 pasal tersebut masuk dalam kelompok kejahatan terhadap kesusilaan. Disisi lain, dalam banyak hal KUHP sendiri masih bisa gender sehingga kurang dapat memberikan perlindungan dan keadilan hukum bagi anak dan perempuan. Lemahnya upaya penegakan hukum untuk menjerat aktor kejahatan *trafficking* banyak disebabkan oleh sanksi yang diterapkan oleh hakim berdasarkan KUHP dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum semata, selain minimnya pasal-pasal yang ada, KUHP menganut sistem pengancaman maksimal tanpa batasan ancaman minimal.[10]

Jaringan perdagangan orang tidak bisa dipisahkan dari batas-batas negara yang mudah dilintasi. Mereka mempunyai jaringan lintas negara yang terstruktur rapi dan sangat rahasia keberadaannnya. Pada intinya *trafficking* ini, apapun bentuknya harus ditindak tegas dan diselesaikan segera. Melalui aspek kebijakan hukum pidana, peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (*trafficking*) ini. Akan tetapi, dalam penerapannya masih mengalami hambatan, untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa

[10] Rio Armada Agustian,*Tuntaskan Trafficking di Babel*. Hari Kamis, 30 November 2017.http://www.ubb.ac.id/menulengkap.php?judul=Tuntaskan%20%3CQ%3ETraffiking%3C/Q%3E%20di%20Babel&&nomorurut_artikel=451 Pukul 17:00Wib

melalui pembentukan lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas dalam menangani perkara-perkara *trafficking*, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, profesional, serta berkesinambungan.

Bahwa berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kota Bekasi Nomor 578/pid.B/2014/PN.Bks Terdakwa Nining, "Dengan sengaja mengadakan, mempermudah perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan". Kemudian terdakwa Nining telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul dari seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian. Berdasarkan uraian tersebut terdapat ketidak sesuaian dalam memutus perkara tentang tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis proposal ini dengan judul "**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 578/Pid.B/2014/PN.Bks)".**

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan putusan nomor 578/Pid.B/2014 terdakwa Nining diputus dengan Pasal 296 KUHP "barang siapa degan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah".

Sedangkan berdasarkan asas *lex spesialis derogate lex generalis* dimana Peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Jika diperhatikan kronologi khasus dalam putusan Nomor 578/Pid.B/2014/PN.Bks akan lebih tepat apabila dijerat dengan pasal 2 UU nomor 21 tahun 2007 "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, pengguaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan,

penipuan, penyalahgunaan kekuasan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang-orang tersebut di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia".

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yang akan dituangkan dalam penulisan ini berkaitan dengan kasus perdagangan orang, maka dapat di kemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor : 578/Pid.B/2014/PN.Bks telah sesuai dengan Teori keadilan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tidak diputus sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pertimbangan hakim dalam memutus Perkara Nomor : 578/Pid.B/2014/PN.Bks telah sesuai dengan Teori keadilan.
2. Untuk mengetahui Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tidak diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

1.3.2 Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Menetapkan teori-teori dan asas-asas, dalam penelitian diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang menopang perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan baik bagi penulis maupun para pembaca khususnya.

2. Manfaat Praktis

Agar penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berperkara serta bagi lembaga penegak hukum dalam menangani suatu perkara tindak pidana tertentu, sehingga mampu memilah serta memiliki pandangan luas terkait penerapan serta memiliki pandangan luas terkait penerapan serta penanganan suatu tindak pidana.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum *(Grand Theory)*

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaats*), maka setiap tindak pidana yang terjadi selayaknya diproses melalui jalur hukum, jadi hukum dipandang sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Dalam hal ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.[11]

2. *Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis (Middle Range Theory)*

Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur bahwa, jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan. Berdasarkan asas *"Asas Lex Specialis derogat legi generalis,* mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*Specialis*)

[11] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993, Hlm. 54.

mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*General*). Aturan yang khusus tersebut sebagai hukum yang valid, yang mempunyai kekuatan mengikat untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa konkrit.[12]

3. Teori Keadilan *(Applied Theory)*

Teori keadilan pada hakikatnya adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan prilakunya, yang menjadikannya keseimbangan antara perbuatannya. Teori Keadilan dari Jhon Rawls berpendapat perlu ada keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu harus diberikan, itulah yang disebut keadilan.[13]

Disamping itu, Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan ada didalam dua konsep, yaitu Hukum dan Kesejahteraan. Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu:

1. Keadilan distributif, kesetaraan yang proposional (seimbang). Dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang yang bisa dialokasikan diantara para anggotanya secara merata dan tidak merata oleh legislator.
2. Keadilan korektif, merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman para pelaku kejahatan.[14]

---

[12] Ch.J.Enschede, *lex specialis derogat legi generali* di Dalam *Tijdschrift van Het Strafrecht*. Jakarta, 1963, Hlm.177

[13] Boy Nurdin, *Kedudukan Dan fungsi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: PT.Alumni, 2012, Hlm, 64.

[14] HS Salim dan Septiana Erlies Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Dan Penelitian Disetasi Dan Tesis*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014, Hlm. 26.

1.4.2 Kerangka Konseptual

1. Penegakan Hukum *(law enforcement)* adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum yang ada didalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan hukum sebagai *(sosial engineering)*, memelihara dan mempertahankan (sebagai sosial control) kedamaian pergaulan hidup.[15]
2. Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dan yang turut serta melakukan.[16]
3. Tindak pidana, *(Strafbaarfeit)* Pengertian tindak pidana menurut prof.moeljatno,SH, Yang berpendapat bahwa tindak pidana ialah, Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut[17]
4. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang

[15] Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Binacipta, 1983, Hlm.13.
[16] Pasal 55 Ayat (1) Huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
[17] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1978. Hlm.54.

lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.[18]

5. Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

6. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.[19]

[18] Pasal 1, Angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
[19] *Ibid*

1.4.3 Kerangka Pemikiran

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian.

Sebagai penelitian hukum, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis tenormatif, yaitu suatu penelitian secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada suatu ketentuan kaidah-kaidah hukum positif atau data skunder yang ada di negara Indonesia serta dengan menganalisa kasus putusan pengadilan negeri.[20]

Penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanannya didalam masyarakat yang bekenaan dengan objek penelitian. Pemasalahan yang muncul dalam penelitian yuridis normatif dianalisis dengan cara memaparkan, menganalisis, mensistematisasi, dan menginterpretasikan hukum yang berlaku.[21]

1.5.2 Sumber dan Jenis data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dan menggunakan data sekunder. Data skunder adalah data yang sudah diolah dan didokumentasikan sehingga sering juga disebut data kepustakaan[22]. Data skunder ini diperoleh dari:

a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri atas Undang - Undang Dasar (UUD), Undang - Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Vonis Hakim dan lain-lain.

---

[20] Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan Singkatan,* Jakarta: Rajawali Pers, 1990, Hlm 15.
[21] Soerjono soekanto, *Op.Cit.,* Hlm. 51.
[22] Hotma P Sibuea & herybrtus S, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Krakataw Book, 2009, Hlm 70.

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

c) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder misalnya kamus bahasa, kamus hukum dan lain-lain.[23]

1.5.3 Teknik pengumpulan data

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

1.5.4 Teknik pengolahan dan analisis data

a). Pengolahan Data (*Editing*)

Merupakan proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan dapat memberikan kejelasan, mudah dibaca, konsisten, dan lengkap.

b). Analisis data (*Kualitatif*)

Analisa data kualitatif yaitu, Menganalisa secara lengkap dan komperehensif keseluruhan data skunder yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penulisan hukum ini.

[23] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UI Press, 1977, hlm 52.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini penulis memperjelas uraian-uraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih memaparkan, mengarahkan, mengembangkan lalu membahas secara sistematis dan terperinci. Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan, dan daftar pustaka.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori - teori dan konsep - konsep yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang akan diteliti.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan kasus yang diijadikan pembahasan yaitu Pengadilan Begeri Kota bekasi Nomor 578/Pid.B/2014.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini penulis akan membahas tentang pembahasan analisis hasil penelitian yang berupa analisis Putusan pengadilan Negeri Bekasi dalam hal penerapan hukum pada putusan mengenai penjatuhan pidana penjara serta penerapan hukum terhadap pelakunya sendiri.

Penegakan Hukum..., Arif, Fakultas Hukum 2018

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini penulis akan membahas penutup yang berisikan Kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diharapkan menjadi bahan pertimbangan penegak hukum dalam menegakan hukum seadil - adilnya.

UNIVERSITAS BHAYANGKARA
BIKSA MAHWASTU DASI
JAKARTA RAYA